

Status Hukum KKB Papua menurut Hukum Internasional serta Penegakan Hukumnya

Zahra Nabila Sukmana*, Irawati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Zahhranbls24@gamil.com, ira.wati66@gmail.com

Abstract. One example of an armed conflict is the KKB Papua which aims to separate itself from the Republic of Indonesia. However, efforts to resolve the conflict are still confused, this is because law enforcers are still unsure about taking action, the legal status of the Papua KKB itself is still unclear. The purpose of this research is to find out the legal status of the Papuan KKB according to the provisions of International Law and Law Enforcement which can be applied to the Papuan KKB when it is related to human rights. The method in this study is a normative juridical approach in which this research is conducted by examining literature and secondary data, doctrines and principles in the science of law. The approach used in this research is a literature study which includes Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, and Tertiary Legal Materials. To support secondary material, data was obtained from documents or research journals regarding the Papuan KKB case. The data analysis used is qualitative data analysis. The results of this study show that the status of the KKB Papua is classified as a national liberation group that fights for Papuan independence, neither billionaire nor terrorist, so that the KKB cannot ask for rights and immunities in the international field. Law enforcement that can be taken by the Indonesian government in overcoming the KKB Papua Armed Conflict can be done in two ways, namely the government's efforts to negotiate/make peace which creates the result of granting amnesty (pardon), without being punished at all or by way of punishment according to the provisions contained in the Criminal Code articles 106, 107 and 108.

Keywords: *Legal Status, Law Enforcement, KKB Papua*

Abstrak. Salah satu contoh konflik bersenjata adalah KKB Papua yang bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI. Namun akan tetapi upaya untuk menanggulangi konflik tersebut masih kebingungan, hal ini karena pihak penegak hukum masih merasa ragu dalam melakuakn tindakan, status hukum dari KKB Papua sendiripun masih belum jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui status hukum dari KKB Papua menurut ketentuan Hukum Internasional dan Penegakan hukum apa yang dapat diterapkan terhadap KKB Papua apabila dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka maupun data sekunder, doktrin serta asas dalam ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang meliputi Bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mendukung bahan sekunder, maka data-data diperoleh dari dokumen ataupun jurnal penelitian mengenai kasus KKB Papua. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa status KKB Papua digolongkan menjadi kelompok pembebasan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Papua bukan Billigerent maupun terrorist, sehingga KKB tidak dapat meminta hak-hak serta kekebalan di bidang Internasional. Penegakan hukum yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi Konflik Bersenjata KKB Papua dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya pemerintah untuk bernegosiasi/ berdamai yang mana menciptakan hasil pemberian amnesti (pengampunan), tanpa dihukum sama sekali ataupun dengan cara pembedaan sesuai ketentuan yang terkandung dalam KUHP pasal 106, 107, dan 108.

Kata Kunci: *Status Hukum, Penegakan Hukum, KKB Papua*

A. Pendahuluan

Eksistensi manusia tidak bisa dipisahkan dari komunitas, baik komunitas sosial, politik, budaya maupun agama tertentu, peradaban manusia yang tinggi ini dapat terwujud dalam kehidupan politik yang demokratis. Hubungan manusia sebagai individu dengan masyarakat terjadi dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan. Oleh karena itu harkat dan martabat setiap individu diakui secara penuh dalam mencapai kebahagiaan bersama. Salah satu hak yang dimiliki oleh manusia adalah hak untuk hidup dalam situasi masyarakat yang damai, aman dan tenteram. Namun dalam kenyataannya kedamaian tersebut tidak mudah untuk di realisasikan karena masih maraknya gerakan pemberontakan maupun konflik senjata baik dalam lingkup internasional maupun nasional seperti kelompok bersenjata *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC), Gerakan M23, kelompok pemberontak *Caucasian Front* serta Macan Tamil.

Indonesia sendiri pun tidak luput dari berbagai konflik internal seperti pemberontakan maupun konflik senjata yang dipicu dari keterbatasan yang diciptakan elit politik seperti diskriminasi terhadap kaum minoritas. Ada beberapa contoh kasus pemberontakan yang sempat menghebohkan Indonesia seperti Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam upaya menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut nyatanya pihak penegak hukum terutama TNI masih merasa ragu, terkhusus dengan penanganan kasus KKB Papua karena belum ada kejelasan terkait bagaimana penegakan hukum yang harus diberikan terhadap KKB Papua.

Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan dan keamanan warga Negara. Tujuan dibentuknya Negara adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat serta menegakan hak-hak dan kebebasan warga atas kemerdekaan individu. Dalam penjaminan kebebasan rakyat maka perlu adanya jaminan atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan kewajiban negara dalam menanggulangi permasalahan KKB Papua, maka diperlukannya penetapan status hukum yang merupakan ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat yang mengatur dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Status Kkb Papua Menurut Hukum Internasional Serta Penegakan Hukumnya (Studi Kasus Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Barat)”. Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana status hukum KKB Papua menurut ketentuan Hukum Internasional?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap KKB Papua jika dihubungkan dengan HAM?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan hukum yang ada sudah terkumpul baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Status hukum KKB Papua Menurut Ketentuan Hukum Internasional

Papua dalam konteks ini adalah Papua Barat (Irian Jaya) merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami pergolakan bahkan hingga saat ini masih belum dapat diselesaikan. Contohnya adalah KKB Papua yang dikenal oleh rakyat Indonesia sebagai suatu bentuk pemberontakan terhadap pemerintah dan negara. Perlawanan dimulai dari penyerangan Batalyon 751 Brawijaya di Manokwari, yang menewaskan tiga prajurit TNI. Pemberontakan KKB ini kemudian meluas ke sejumlah Kabupaten di Irian Jaya seperti Biak Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Yapen Waropen, Merauke, Jayawijaya dan Jayapura. Aksi pemberontakan ini ditandai oleh tindakan perlawanan fisik dengan menggunakan senjata, penyanderaan, demonstrasi, pengibaran bendera Papua Barat, penyebaran dan penempelan pamflet, serta berbagai aksi perusakan. KKB terus mendeklarasikan Papua Barat sebagai bangsa yang berdiri sendiri. Sedangkan Indonesia masih bersikeras bahwa kedaulatan RI dari Sabang sampai Merauke dan Papua Barat masuk kedalamnya.

KKB berusaha mempropaganda masyarakat internasional agar mendukung gerakan *free West Papua*. Berbagai cara ditempuh untuk memperoleh dukungan, seperti ketika salah satu perwakilan KKB yakni Benny Wanda berpidato di acara *Tedx Sydney 2013*. Benny mengungkapkan bahwa ia berusaha mencari suaka karena di sana banyak terjadi pelanggaran HAM, penyiksaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat. Usaha yang dilakukan oleh KKB ini juga di ekspos di berbagai media massa Australia. Seperti liputan yang dilakukan oleh ABC TV yang berjudul *rare look inside Papua Independent Movement*.

Kasus ini tidak dapat dilepaskan dari hak untuk menentukan nasib sendiri, yang mana hak tersebut merupakan hak yang dinamis seerta terus berkembang dalam prinsip yang kontroversial dalam HI modern. Pasal 1 ayat (1) Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultur Rights*) menyatakan bahwa semua orang telah diberikan kebebasan untuk menentukan status politik, perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dengan kata lain, setiap bangsa adalah bebas mengatur perubahan sosio-kulturnya sendiri, tanpa ada intervensi dari bangsa lain.

Indonesia memberlakukan status Organisasi Papua Merdeka dari Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi teroris diambil setelah pemerintah menerima dukungan dari berbagai pihak seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Pemerintah hingga masyarakat dan tokoh adat, dalam memberantas aksi kekerasan yang belakangan ini sering muncul di Papua. Aksi terorisme oleh Kelompok Kriminal Bersenjata dinilai sudah memenuhi unsur-unsur yang tertera dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pelabelan status KKB Papua sebagai teroris banyak menimbulkan pro dan kontra baik di dalam maupun luar negeri. Penetapan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme bagi Kelompok Kriminal Bersenjata di sisi lain akan membuat penegakan hukum lebih komprehensif, karena undang-undang tersebut mempunyai dua macam pendekatan, yaitu *soft approach* dan *hard approach*.

Suatu kelompok yang melakukan aksi penentangan bisa disebut insurgentsi dan pada tahap tertentu bisa masuk kedalam kategori billigerensi (pemberontakan). Di dalam Hukum Internasional Billigerensi termasuk kedalam kategori subjek hukum yang mana hal ini membuat hukum internasional memiliki hak dan kewajiban dalam menangani permasalahan tersebut. Timbulnya suatu pihak berperang (*belligerent*) dalam suatu negara didahului dengan adanya insurrection (pemberontakan dengan scoup yang kecil), yang kemudian meluas menjadi *rebellion* (rebelli), selanjutnya rebelli ini untuk dapat berubah statusnya menjadi pihak berperang harus memenuhi syarat-syarat..

Penegakan Hukum Terhadap KKB Papua Dihubungkan Dengan HAM

Persoalan Papua adalah persoalan bangsa yang harus diperhatikan secara komprehensif sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. Mengabaikan persoalan yang ada di wilayah Papua (baik Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat) adalah sikap yang inkonstitusional. Ideologi tentang bangsa Papua dan Papua Merdeka terus disosialisasikan oleh KKB melalui para pendukung dan simpatisannya kepada generasi muda dan dapat dikatakan lebih efektif bila dibandingkan dengan upaya sosialisasi ideologi Pancasila yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai Integrasi Politik yang mantap. Ideologi ini semakin menguat jika tuntutan terhadap perbaikan kesejahteraan tidak terpenuhi.

Indonesia sebagai negara hukum haruslah tunduk pada hukum yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Disamping hukum yang diterapkan haruslah menjamin kepentingan serta kehendak rakyat demi terjaminnya kepentingan segenap warga negara Untuk itu dalam pertikaian di Papua (KKB Papua), pemerintah harus mengambil langkah tegas guna mengatasi konflik tersebut agar tidak berkepanjangan. Di sisi lain dalam upaya penegakan hukum tersebut haruslah sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat mutlak (*absolute*) melekat pada diri manusia. Dalam negara demokratis yang mengedepankan proses hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, pradigma yang paling sesuai dalam penanganan konflik bersenjata di KKB Papua adalah dengan konsep *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP). Pradigma ini lebih menjamin akuntabilitas penegakan hukum serta HAM dibandingkan dengan *internal security model* yang mendorong peran intelejen seperti yang terjadi di Malaysia dan Singapura yang membebaskan penangkapan orang tanpa proses hukum. Dalam implementasi penegakan hukum, ada dua instansi pemerintah yang berwenang menangani permasalahan tersebut yaitu Polri dan TNI. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kemudian di dalam KUHP dijelaskan mengenai hukuman-hukuman terhadap tindak pidana makar ada beberapa bentuk, karena dasar hukuman dalam hukum pidana adanya hukuman pidana maksimal dan minimal tergantung tingkatan yang dilakukan. Apabila pemberontak itu diupayakan oleh pemerintah bernegosiasi/ berdamai, maka adanya pemberian amnesti (pengampunan), tanpa dihukum sama sekali, contohnya, seperti kasus pemberontakan di wilayah Aceh oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak berdasarkan ketentuan KUHP terletak pada pasal 106 dan pasal 107 yang menjelaskan bahwa makar (*aanlag*) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukan daerah negara sama sekali atau sebagaimana kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan diri daerah tersebut maka dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Apabila pemberontakan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah (*omwenteling*), maka dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun untuk pemimpin ataupun orang yang mengatur pemberontakan. Namun apabila pemberontakan terhadap pemerintah tersebut dilakukan menggunakan senjata ataupun bergabung dengan kelompok lain yang bersenjata maka akan dikenakan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara serta pemimpin atau pengatur pemberontakan tersebut dihukum penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun penjara.

D. Kesimpulan

KKB Papua dapat digolongkan sebagai kelompok *Billigerent* karena dalam beberapa ketentuan, KKB Papua sudah memenuhi kualifikasinya seperti memiliki suatu organisasi yang terarah serta adanya wilayah yang diakui secara de facto atas KKB Papua. Selain itu beberapa negara sudah mengakui dan mendukung atas kemerdekaan Papua Barat atas hak untuk menentukan nasib sendiri dan atas hak kemerdekaannya menjadi negara sendiri yang lepas dari Indonesia.

Penegakan hukum yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi Konflik Bersenjata KKB Papua dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya pemerintah untuk bernegosiasi/ berdamai yang mana menciptakan hasil pemberian amnesti (pengampunan), tanpa dihukum sama sekali, seperti kasus pemberontakan di wilayah Aceh oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dan cara kedua dengan pemidanaan sesuai ketentuan yang terkandung dalam pasal 106,

107, dan 108 KUHP.

Pemerintah Indonesia tidak tergesa-gesa dalam penentuan status hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, karena hal tersebut dapat menimbulkan stigma negatif terhadap rakyat Papua, terutama rakyat yang berada di luar pulau Papua. Selain itu pemerintah pun harus lebih peduli kepada masyarakat Papua seperti dalam perkembangan infrastruktur dan pembangunan. Dalam upaya hukum pemerintah harus lebih merangkul rakyat Papua dalam hal-hal yang diinginkan oleh rakyat tersebut, diskusi terbuka antara pemerintah dengan rakyat agar terjalin komunikasi yang baik demi menghindari konflik yang berkepanjangan.

Daftar Pustaka

- [1] Syamsul Hadi, *Disintegrasi Pasca Orde baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Jakarta, Yayasan Obor, 2007, hlm. 99.
- [2] Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.12.
- [3] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.24.
- [4] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan pertama, Malang: Bayumedia Publishing. April . 2005, hlm 220-221
- [5] Rany Aprilyady, “Hukum Terhadap Pemberontak (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, 2018.
- [6] Sabita Firgoria Luisa Edon dan Nur Azizah Hidayat, “Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap PELanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua”, Universitas Muhammadiyah Surabaya, vol. 9, no. 3, 2021, hlm. 858
- [7] Yuda Pratama Darmawan, “Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Dan Ketertraman Masyarakat Ditinjau Pada Aspek Pembaharuan Hukum Pidana”, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2020, hlm. 118
- [8] Bobi Aswandi, Kholis Roisah, “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”, Universitas Diponegoro, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vo. 1, No. 1, 2019, Hlm. 132.
- [9] Renata Soleman Nainggolan, dkk, “Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menjadi Teroris Di Papua”, *Lex Privatum*, vol. 10, no. 5, 2022, hlm. 8.
- [10] Riska Nur Azizah, Syamsuddin Muhammad Noor, Zulkifli Aspan, “Pengakuan Eksistensensi Billegerent Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM)”, Universitas Hasanudin, Vol. 9, no. 2, 2021, hlm 153
- [11] Binsar H. Sianturi dan Margaretha Hanita, “Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua (Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua)”, *Jurnal Kemanan Nasional* Vo. VI, No. 1, 2020, hlm. 403
- [12] Yulianti, Astri, Mahmud, Ade, Izadi, Fariz Farrih (2022). *Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 101 – 106
- [13] Intan, R. A. Herayani, Neni Ruhaeni, “Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Menurut Hukum Internasional Dihubungkan Dengan Gerakan Organisasi Papua Merdeka”, Universitas Islam Bandung, vol. 3, no. 1, 2017, hlm. 403
- [14] M. Sidi Ritaudin, “Damai Di Tengah Masyarakat Multikultural Dan Multiagama”, UIN Raden Intan Lampung, vol 6, no 2, 2011, hal. 29
- [15] Antara Megapolitan, “*Penegasan OPM Sebagai Kelompok Pemberontak*”, <https://megapolitan.antaranews.com/berita/78283/penegasan-opm-sebagai-kelompok-pemberontak>,
- [16] Edelweis Lararenjana, TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA YANG PERLU DIKETAHUI, DIPELAJARI SELENGKAPNYA,

- <https://www.merdeka.com/jatim/tujuan-dan-fungsi-negara-yang-perlu-diketahui-pelajari-selengkapnya-klN.html>, 2021, (12 Oktober 2022, pukul 21.15)
- [17] Status hukum, <http://repository.unimar-amni.ac.id/2698/2/9.%20BAB%202.pdf>, Hal. 9
- [18] Budi Santoso, “*Esensi Manusia Sebagai Makhluk Sosial*”, UIN Raden Fathah Palembang, 2018, <https://adab.radenfatah.ac.id/main/index.php/2018/07/28/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>,
- [19] Sugeng Baskoro, “*Moral Akhir Hidup Manusia*”, Universitas Esa Unggu, 2019, https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F197952%2Fmod_resource%2Fcontent%2F2%2FModul%20VII%20Moral%20Akhir.doc,
- [20] Rizka Diputra, “Enam Kelompok Pemberontak Tersadis di Dunia”, Okenews, 2016, <https://news.okezone.com/read/2016/02/17/18/1314523/enam-kelompok-pemberontak-tersadis-di-dunia?page=1>,
- [21] Republik Eusosialis Tawon, “*Macan Tamil, Pasukan Pemberontak Legendaris dari Sri Lanka*”, 2012, <https://www.re-tawon.com/2012/02/macan-tamil-pasukan-pemberontak.html>,
- [22] Varelladevanka Adryamarthanino, “Daftar Pemberontakan di Indonesia”, Kompas.com, 2021, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/27/184127479/daftar-pemberontakan-di-indonesia>,
- [23] Syaiful Hakim, “*Upaya TNI dalam merangkul kelompok bersenjata Papua*”, <https://www.antaraneews.com/berita/2550237/upaya-tni-dalam-merangkul-kelompok-bersenjata-di-papua>,